Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-3 untuk : penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

	KANTOR PELAYANAN PAJ			
	ATAS IMBALAN YA		PPh ERUTANG KEPADA ERBANGAN LUAR NEGERI	
	Nomor:			(2)
NPWP	:		- 🔲	(3)
Nama	:			
Alamat	:			
Jumlah Bruto Imbalan (Rp)		Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)	
(1)		(2)	(3)	
	,			
Terbilang :				
			Pemotong Pajak (5)	20 (4)
	NPWP	:		-
	Nama	:		
Perhatian: 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayarkan/ terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.			Tanda Tangan, Nama dan	Сар

- 2. Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tarifnya disesuaikan.
- 3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.